



**PUTUSAN**

**NOMOR 546/PDT/2017/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

**BARRY SIMORANGKIR**, alamat Jl. Cipinang Baru Bundar B4 RT.011.Rw,006, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini dipersidangan diwakili oleh kuasa bernama : Wahyudi Susanto, SH; Patricius Prabantara, SH.; Fitria Natasya Ridzikita, SH; Sondra Christian Yosua, SH, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor SHM PARTNERSHIP, beralamat di Granadi Building Lantai 7 Sayap Utara, Jl. HR. Rasuna Said Blok. XI, Kav. 8-9 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 November 2016. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi**;

Lawan

**YAYASAN GANDHI MEMORIAL INTERNATIONAL SCHOOL**, beralamat di Jl. H.B.R. Motik Blok D 6 Kav. 1 Kota Baru, Kemayoran Jakarta 10630. Dalam hal ini dipersidangan diwakili kuasanya bernama : Ivonne Woro Respatiningrum, SH,CN, Advokat pada Kantor **LAW FIRM RESPATI & WIDJAJA**, alamat Jl. Veteran I no. 8-9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 13 April 2017; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca surat gugatan **Penggugat** tertanggal 21 Maret 2016 yang didaftarkan di **Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur** pada tanggal 21 Maret 2016 Nomor 134/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM.. sebagai berikut :

Hal. 1 dari 24 hal Put.No. 546/Pdt/2017/PT.DKI.



1. Bahwa Tergugat mempunyai 2 orang anak yang masing-masing bernama NICOLE LAURA TIORETTA SIMORANGKIS dan ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR, yang mana Tergugat telah mendaftarkan dan atau memasukkan anak-anaknya tersebut untuk bersekolah/mengenyam pendidikan ditempat Penggugat yaitu yang pertama bernama NICOLE LAURA TIORETTA SIMORANGKIR, bersekolah/mengenyam pendidikan ditempat Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, yaitu sejak bulan Agustus 2014 hingga Juni 2015 yang tercatat duduk di kelas 5, selanjutnya yang kedua bernama ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR bersekolah/mengenyam pendidikan ditempat Penggugat juga selama kurang lebih 1 tahun, yaitu sejak bulan Agustus 2014 hingga Juni 2015, yang tercatat duduk di kelas 3 pada sekolah Penggugat ;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan yaitu Tergugat mempunyai hak agar anak-anaknya dapat bersekolah dan atau menerima jasa pendidikan dari Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban memberikan jasa pelayanan pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak dari Tergugat tersebut. Demikian juga sebaliknya Penggugat berhak menerima pembayaran seperti biaya sekolah (school/Tuition fee), Admission fee (uang masuk sekolah), Enrollment fee (uang pendaftaran awal sekolah), Security Deposit, Miscellaneous fee (uang ujian sekolah), Registration fee (uang pendaftaran ulang), serta uang buku dari Tergugat dan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran terhadap biaya-biaya tersebut kepada Penggugat atas masing-masing anaknya tersebut. Dan ketentuan mengenai jenis-jenis pembayaran, waktu pembayaran dan berapa jumlah biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat atas masing-masing anaknya tersebut telah disepakati bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai waktu pembayaran untuk masing-masing jenis pembayaran tersebut, perinciannya adalah sebagai berikut: untuk school/Tuition fee (uang sekolah) dibayarkan dengan sistem angsuran yaitu setiap 6 bulan, yakni pembayaran untuk bulan Juli sampai dengan Desember dan pembayaran untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan untuk pembayaran Admission fee (uang masuk

Hal. 2 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



sekolah), Enrollment fee (uang pendaftaran awal sekolah) & Security Deposit, masing-masing dibayarkan hanya sekali ketika awal pertama kali siswa mulai sekolah ditempat Penggugat. Selanjutnya untuk Miscellaneous fee (uang ujian sekolah) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru atau ketika pelajar/siswa baru bergabung di pertengahan session. Sedangkan pembayaran untuk Registration fee (uang pendaftaran ulang) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru untuk kelas 1, 7, 10 dan 11. Dan untuk pembayaran uang buku dibayarkan berdasarkan perhitungan dari bagian keuangan Penggugat diluar biaya-biaya lainnya.

4. Bahwa selain kesepakatan mengenai jenis-jenis pembayaran dan waktu pembayaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam butir 2 dan butir 3 tersebut diatas, ada juga kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besaran biaya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu besaran biaya sekolah (school/Tuition fee), Admission fee (uang masuk sekolah), Enrollment fee (uang pendaftaran awal sekolah), Security Deposit, Miscellaneous fee (uang ujian sekolah), Registration fee (uang pendaftaran ulang) dan uang buku atas masing-masing anak dari Tergugat tersebut.
5. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai Admission fee (uang masuk sekolah), kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) menyepakati bahwa Tergugat akan membayar biaya Admission fee atas masing-masing anaknya tersebut kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut : total biaya Admission fee atas nama anaknya yang bernama NICOLE LAURA TIORETTA SIMORANGKIR adalah US\$ 12.900, namun baru dibayar oleh Tergugat sebesar US\$ 5.900, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran uang Admission fee oleh Tergugat kepada Penggugat atas anak yang bernama NICOLE LAURA TIORETTA SIMORANGKIR sebesar US\$ 7.000. Sedangkan total biaya Admission fee atas nama anaknya yang bernama ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR adalah sebesar US\$ 12.300, namun baru dibayar oleh Tergugat sebesar US\$ 5.650, sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran uang Admission fee oleh Tergugat kepada Penggugat atas anak yang

Hal. 3 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



bernama ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR sebesar US\$ 6.650.

6. Bahwa terhadap kekurangan pembayaran sebagaimana yang diuraikan didalam butir 5 diatas, Penggugat prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali memberikan teguran/peringatan dan somasi secara tertulis kepada Tergugat, namun hingga saat ini kekurangan pembayaran biaya tersebut belum juga dilunasi oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahkan sejak bulan Juli 2015 hingga saat ini, kedua anak dari Tergugat tersebut tidak terlihat lagi ditempat Penggugat tanpa izin atau pemberitahuan apapun kepada Penggugat, padahal kekurangan pembayaran biaya admission fee atas kedua anaknya tersebut belum juga dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran penuh terhadap biaya admission fee atas kedua anaknya tersebut, adalah merupakan perbuatan Tergugat yang melanggar kesepakatan atau perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (wan prestasi) yang telah disepakati sebelumnya oleh Penggugat dan Tergugat itu sendiri, yang berarti bertentangan dengan ketentuan Pasal 1234 dan 1239 KUHPerdata.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Ketua Negeri Jakarta Timur C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan kiranya untuk memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi (ingkar janji).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran uang Admission fee (uang masuk sekolah) kepada penggugat atas anaknya yang bernama NICOLA LAURA TIORETTA SIMORANGKIR sebesar US\$ 7000.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran uang Admission fee (uang masuk sekolah) kepada penggugat atas anaknya yang bernama ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR sebesar US\$ 6650.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Hal. 4 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca surat jawaban dan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat tertanggal 18 Juli 2016 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat.

1. Perumusan Gugatan Perihal “Kesepakatan” Yang Tidak Dijelaskan Secara Rinci Membuktikan Gugatan Aquo Tidak Jelas Dan Kabur.

2. Bahwa, pada halaman 2 angka 2 Gugatan aquo Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat kesepakatan yaitu Tergugat mempunyai hak agar anak-anaknya dapat bersekolah dan atau menerima jasa pendidikan dari Penggugat, sedangkan Penggugat berkewajiban memberikan jasa pelayanan pendidikan dan pengajaran pendidikan dan pengajaran kepada anak-anak dari Tergugat tersebut “.

Dan pada halaman 2 angka 3 Gugatan aquo Penggugat juga mendalilkan sebagai berikut :

“ Bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai waktu pembayaran untuk masing-masing jenis pembayaran tersebut, rinciannya adalah sebagai berikut : untuk school/Tuition Fee (uang sekolah) dibayarkan dengan sistem angsuran yaitu setiap 6 bulan, yakni pembayaran untuk bulan Juli sampai dengan Desember, dan pembayaran untuk bulan Januari sampai dengan Juni. Sedangkan untuk pembayaran Admission Fee (uang masuk sekolah), Enrollment Fee (uang pendaftaran awal sekolah) & Security Deposit, masing-masing dibayarkan hanya sekali ketika wal pertama kali siswa mulai sekolah di tempat Penggugat. Selanjutnya untuk Miscellaneous Fee (uang ujian sekolah) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru atau ketika pelajar/siswa baru bergabung di pertengahan session. Sedangkan pembayaran untuk Registration Fee (uang

Hal. 5 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



pendaftaran ulang) dibayarkan pada awal/permulaan tahun ajaran baru untuk kelas 1, 7, 10 dan 11. Dan untuk pembayaran uang buku dibayarkan berdasarkan perhitungan dari bagian keuangan Penggugat di luar biaya-biaya lainnya”.

3. Bahwa dari dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan aquo tersebut, Tergugat sama sekali tidak menemukan satupun yang dalil yang menyebutkan “kesepakatan” apa yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, apakah “kesepakatan” lisan atau tertulis, kapan waktu dibuatnya “kesepakatan” tersebut dan jikalau “kesepakatan” secara tertulis dapat disebutkan nama atau nomor perjanjian, lalu apakah dibuat dibawah tangan ataupun dihadapan pejabat yang berwenang dan sebagainya.
4. Bahwa, Tergugat berpendapat dalam merumuskan suatu “kesepakatan” dalam suatu perumusan gugatan maka perlu dijelaskan lebih rinci kesepakatan yang dimasud sehingga Gugatan aquo menjadi jelas dan tidak kabur. Apalagi Penggugat mendalilkan adanya pelanggaran suatu kesepakatan sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut ketentuan dari Pasal-Pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat dalam “kesepakatan” sebagaimana dalil Penggugat jikalau kesepakatan berbentuk tertulis.
5. Bahwa perumusan gugatan yang tidak menyebutkan secara rinci bagian pokok dari suatu tuntutan, in casu “kesepakatan”, menunjukkan bahwa perumusan Gugatan aquo adalah tidak terang dan tidak jelas sehingga Gugatan aquo terbukti tidak jelas dan kabur (obscuur libel) sehingga harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verklaard );

II. Penggugat Tidak Memiliki Hak Untuk Menggugat Tergugat Karena Penggugat Tidak Memenuhi Apa yang Menjadi Kewajiban Penggugat Kepada Tergugat.

6. Bahwa, menurut Doktrin Hukum sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Juni 2005, Halaman 461 dinyatakan sebagai berikut :

“Eksepsi ini dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu,

Hal. 6 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang kewajibanya dalam perjanjian. Misalnya, apabila penjual sendiri yang lebih dahulu wanprestasi dari pembeli memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya. Umpamanya A dan B membuat perjanjian pemborongan pembangunan gedung dengan syarat, pembangunan dimulai 1 Januari 2003 setelah A menerima uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak. Ternyata B tidak melaksanakan kewajiban membayar uang muka kepada A. Dalam kasus tersebut B tidak berhak menggugat A untuk memenuhi kewajiban melaksanakan pembangunan atas alasan B sendiri yang lebih dahulu melakukan wanprestasi. Jika B mengajukan gugatan agar A melaksanakan kewajiban, A dapat mengajukan *exceptio non adimpleti contractus* dengan permintaan agar gugatan digugurkan atau disingkirkan”.

7. Bahwa, Tergugat berpendapat tidak perlu membayar Admission Fee yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo, bahkan Tergugat dapat menuntut seluruhnya biaya yang telah dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat, dengan alasan hukum bahwa Penggugat telah membohongi Tergugat dengan menyatakan sebagai “International School”, namun ternyata Penggugat secara hukum bukanlah “International School” dan pendidikan yang diberikan Penggugat melalui Guru-Guru yang disiapkan Penggugat tidaklah berkualitas sehingga tidak sesuai dengan promosi-promosi Penggugat kepada Tergugat sebelum Tergugat memutuskan menyekolahkan anak-anak Tergugat di sekolah milik Penggugat.

II.A. Penggugat Membohongi Tergugat Dengan Menyatakan Sebagai “International School” Ternyata Fakta Hukumnya Bukan “International School”.

8. Bahwa, Tergugat sebelum memutuskan anak-anak Tergugat bersekolah di sekolah milik Penggugat, Tergugat mendapatkan promosi-promosi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah “International School”. Promosi-promosi berupa informasi dan pernyataan langsung dari Penggugat.

9. Bahwa, karena terpikat dengan informasi dan pernyataan langsung dari Penggugat mengenai sekolah Penggugat yang berstatus “International School”, Tergugat akhirnya memutuskan

Hal. 7 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



untuk menyekolahkan anak-anak Tergugat ke sekolah milik Penggugat.

10. Bahwa, setelah anak-anak Tergugat bersekolah di sekolah milik Penggugat, di sekitar bulan Desember 2014, Kepala Sekolah (Principal) yang bernama A.P. Sigh menemui Tergugat dan memohon pertolongan Tergugat untuk dapat memfasilitasi pertemuan dengan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dengan maksud supaya sekolah milik Penggugat tetap dapat dinyatakan sebagai "International School".

11. Bahwa, Tergugat kaget atas informasi yang disampaikan oleh A.P. Singh, seraya berfikir bahwa ternyata Tergugat telah dibohongi oleh promosi-promosi yang disampaikan Penggugat perihal "International School" sebelum Tergugat memutuskan menyekolahkan anak-anak Tergugat di sekolah milik Penggugat.

12. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2014") Pasal 35 diatur sebagai berikut :

" SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) dilarang menggunakan kata International untuk nama satuan pendidikan, program, kelas dan/atau mata pelajaran"

13. Bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2014 pada Pasal 36 diatur bahwa pelanggaran atas peraturan tersebut dapat dikenai sanksi dari teguran hingga pencabutan izin.

14. Bahwa, Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2014 diundangkan dan berlaku sejak tanggal, 23 April 2014 sehingga per tanggal, 23 April 2014 sekolah milik Penggugat, in casu The Gandhi Memorial International School, bukanlah sekolah yang berstatus International ( "international school " ). Dengan demikian promosi-promosi yang diterima Tergugat dari Penggugat disekitar bulan Juni dan Juli 2014 perihal sekolah milik Penggugat yang berstatus "International School" adalah semata-mata kebohongan Penggugat dengan maksud agar Tergugat terbujuks menyekolahkan anak-anak Tergugat di sekolah Penggugat. Dan



memang harus diakui upaya Penggugat mengelabui Tergugat berhasil.

II.B Pendidikan Yang Diberikan Penggugat Melalui Guru-Guru Tidaklah Berkualitas.

15. Bahwa, sebelum Tergugat memutuskan menyekolahkan anak-anak Tergugat ke sekolah milik Penggugat, Penggugat melalui promosi-promosi Penggugat kepada Tergugat menyampaikan bahwa pendidikan yang akan disampaikan adalah pendidikan yang berkualitas karena Guru-Guru yang dimiliki oleh Penggugat adalah Guru-Guru yang memiliki kualifikasi dan kemampuan ilmu yang baik.

16. Bahwa, ternyata promosi-promosi perihal pendidikan yang berkualitas tidaklah benar, Guru-Guru yang mengajar faktanya tidak memiliki kualifikasi dan kemampuan ilmu yang baik dan juga sering tidak hadir untuk mengajar. Perihal hal tersebut Tergugat telah menyampaikan kepada A.P. Singh selaku Principal dari The Gandhi Memorial International School dan juga menyampaikan keberatan kepada Guru yang mengajar.

17. Bahwa, dengan demikian terbukti Penggugat telah membohongi Tergugat dengan menyatakan sebagai “ International School “ namun ternyata Penggugat secara hukum positif bukanlah “ International School “, dan juga pendidikan yang diberikan Penggugat melalui Guru-Guru yang disiapkan Penggugat tidaklah berkualitas sehingga tidak sesuai dengan promosi-promosi Penggugat kepada Tergugat sebelum Tergugat memutuskan menyekolahkan anak-anak Tergugat di sekolah milik Penggugat, sehingga patutlah secara hukum Tergugat tidak perlu membayar Admission Fee yang dituntut oleh Penggugat dalam perkara aquo, justru bahkan Tergugat dapat menuntut seluruh biaya yang telah dikeluarkan Tergugat kepada Penggugat.

18. Bahwa, dengan demikian Gugatan aquo adalah tuntutan yang dilatar-belakangi kebohongan terlebih dahulu dari Penggugat adalah tidak sah secara hukum sehingga Gugatan aquo terbukti patut digugurkan atau disingkirkan dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Hal. 9 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



DALAM POKOK PERKARA :

19. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut diatas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara dibawah ini.

III. PENGGUGAT SECARA HUKUM TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENUNTUT ADMISSION FEE SEHINGGA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM UNTUK MEMBAYAR ADMISSION FEE KEPADA PENGGUGAT.

Majelis Hakim Yang Mulia,

20. Bahwa, benar Tergugat pernah mendaftarkan dan menyekolahkan anak-anak Tergugat yang bernama Nicole Laura Tioreeta Simorangkir dan Ellis Rania Naomi Simorangkir di tempat Penggugat, yang masing-masing duduk di kelas 5 dan kelas 3 Sekolah Dasar.

21. Bahwa, Admission Fee yang ditagihkan oleh Penggugat adalah biaya sekolah yang hanya dibayarkan satu kali pada saat anak-anak Tergugat masuk sekolah, untuk periode masa belajar sejak anak-anak Tergugat masuk (di kelas 5 dan kelas 3 Sekolah Dasar) sampai dengan selesai yaitu pada kelas 6 Sekolah Dasar.

22. Bahwa, tidak benar dalil Penggugat dalam Gugatan Angka 5 perihal penjelasan mengenai Admission Fee yang pada pokoknya menjelaskan bahwa biaya untuk Admission Fee adalah sebesar USD 12,900 untuk Nicole Laura Tioreta Simorangkir dan USD 12,300 untuk Ellis Rania Naomi Simorangkir. Sepengetahuan Tergugat, biaya Admission Fee untuk Nicole Laura Tioreta Simorangkir adalah sebesar USD 7,000 dan untuk Ellis Rania Naomi Simorangkir adalah sebesar USD 6,650.

23. Bahwa, dalil-dalil Penggugat mengenai besaran Admission Fee adalah dalil yang menyesatkan dengan tujuan untuk mengecoh Majelis Hakim Yang Terhormat seolah-olah Tergugat sebelum Gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengakui hak Penggugat perihal Admission Fee dengan menyatakan Tergugat telah membayar sebagian dari jumlah Admission Fee.

Hal. 10 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



24. Bahwa, total biaya Admission Fee yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan Angka 5 adalah total biaya Admission Fee dan biaya-biaya lain yang bukan masuk dalam kategori Admission Fee yaitu School Fee, Enrollment Fee, Miscellaneous Fee dan Security Deposit yang setiap 6 (enam) bulan harus dibayarkan dan Tergugat telah melunasinya.
25. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi Bagian II, Penggugat telah membohongi Tergugat dengan menyatakan sebagai "International School" namun ternyata Penggugat secara hukum bukanlah "International School" dan pendidikan yang diberikan Penggugat melalui Guru-Guru yang disiapkan Penggugat tidaklah berkualitas sehingga tidak sesuai dengan promosi-promosi Pengugat kepada Tergugat sebelum Tergugat memutuskan menyekolahkan anak-anak Tergugat di sekolah milik Penggugat.
26. Bahwa, alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi Bagian II membawa konsekuensi yuridis bahwa Penggugat secara hukum tidak memiliki hak untuk menuntut Admission Fee dari Tergugat dan Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar Admission Fee kepada Penggugat, bahkan Tergugat sebagai pihak yang dibohongi oleh Penggugat adalah pihak yang secara hukum dirugikan dan karenanya dapat menuntut ganti kerugian kepada Penggugat, termasuk namun tidak terbatas pengembalian seluruh uang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
27. Bahwa, alasan hukum Penggugat tidak memiliki hak untuk menuntut Admission Fee dari Tergugat dan karenanya Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar Admission Fee kepada Penggugat adalah Doktrin Hukum sebagaimana telah disampaikan telah disampaikan dalam Eksepsi Bagian II yang pada pokoknya menyatakan seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang kewajibannya dalam perjanjian.
28. Bahwa, dalam sengketa aquo, adalah kewajiban Penggugat untuk memastikan bahwa Penggugat adalah "International School" namun fakta hukumnya tidak demikian dan juga adalah kewajiban Penggugat untuk memberikan pendidikan yang

Hal. 11 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



berkualitas melalui Guru-Guru yang disiapkan Penggugat namun fakta hukumnya tidak demikian juga.

29. Bahwa, ketidak mampuan Penggugat untuk melaksanakan kewajiban hukumnya kepada Tergugat membuktikan Penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada Tergugat, sehingga sebagai pihak yang melakukan wanprestasi tidaklah patut dan tidaklah sah secara hukum jikalau Penggugat menuntut wanprestasi dan meminta pembayaran Admission Fee kepada Tergugat, dengan demikian Gugatan beserta dalil-dalil dari Gugatan aquo yang pada pokoknya berisi tuntutan Penggugat meminta pembayaran Admission Fee dari Tergugat adalah tidak beralasan secara hukum dan karenanya harus ditolak untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ :

30. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Konpensi tersebut diatas, mutatis-mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Rekonpensi dibawah ini.

IV. TERGUGAT REKONPENSİ HANYA MENGAKU-NGAKU SEBAGAI INTERNATIONAL SCHOOL KARENYA TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI KEPADA TERGUGAT REKONPENSİ.

31. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan Tergugat dalam Bagian Konpensi Eksepsi Bagian II, Tergugat Rekonpensi telah membohongi Penggugat Rekonpensi dengan sebagai "International School" namun ternyata Tergugat Rekonpensi secara hukum bukanlah "International School".

32. Bahwa, alasan yuridis yang membuktikan bahwa Tergugat Rekonpensi bukanlah "International School" adalah Peraturan Mendiknas No. 31 Tahun 2014 Pasal 35 yang pada pokoknya menyatakan SPK (Satuan Pendidikan Kerja Sama) dilarang menggunakan kata International untuk nama satuan pendidikan, program, kelas dan/atau mata pelajaran.

33. Bahwa, tanpa memenuhi syarat sesuai dengan hukum Indonesia untuk mengoperasikan "International School", tindakan Tergugat Rekonpensi yang tetap beroperasi dan melaksanakan kegiatan pendidikan, bahkan memungut bayaran dari para orang tua murid yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Tergugat

Hal. 12 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



Rekompensi termasuk kepada Penggugat Rekompensi, adalah tidak sah secara hukum.

34. Bahwa, karena Tergugat Rekompensi sejak awal telah berbohong dan mengaku-ngaku sebagai "International School" dalam melaksanakan kegiatan pendidikannya kepada seluruh orang tua murid, khususnya kepada Penggugat Rekompensi, maka Tergugat Rekompensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekompensi.

V. PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT REKOMPENSI KEPADA ANAK-ANAK PENGGUGAT REKOMPENSI TIDAK BERKUALITAS DAN TIDAK SESUAI DENGAN JANJI-JANJI TERGUGAT REKOMPENSI KEPADA PENGGUGAT REKOMPENSI.

35. Bahwa, anak-anak Penggugat Rekompensi bersekolah di sekolah Tergugat Rekompensi sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan Juni 2015.

36. Bahwa, tidak ada niatan sebelumnya dari Penggugat Rekompensi untuk menyekolahkan anak-anak Penggugat Rekompensi hanya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di sekolah milik Tergugat Rekompensi. Namun dikarenakan fakta hukum ternyata Tergugat Rekompensi bukanlah "International School" dan pendidikan yang diberikan oleh Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan janji-janji Tergugat Rekompensi kepada Penggugat Rekompensi maka demi untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Penggugat Rekompensi maka Penggugat Rekompensi harus memindahkan anak-anak Penggugat Rekompensi ke sekolah yang berkualitas.

37. Bahwa, sejak memindahkan anak-anak Penggugat Rekompensi ke sekolah yang berkualitas, Penggugat Rekompensi sempat berfikir untuk mempermasalahkan janji-janji Tergugat Rekompensi sebelum menyekolahkan anak-anak Penggugat Rekompensi kepada Tergugat Rekompensi, namun hal itu urung dilaksanakan Penggugat Rekompensi demi untuk mengurangi beban pemikiran, namun upaya agresif dari Tergugat Rekompensi yang menuntut Penggugat Rekompensi untuk membayar Admission Fee membuat akhirnya Penggugat Rekompensi bertekat untuk mempermasalahkan janji-janji

Hal. 13 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



Tergugat Rekonpensi sebelum menyekolahkan anak-anak Penggugat Rekonpensi.

38. Bahwa, sebagaimana telah disampaikan Penggugat Rekonpensi dalam Bagian Eksepsi Bagian II telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa Guru-Guru yang mengajar faktanya tidak memiliki kualifikasi dan kualitas yang baik. Hal tersebut diketahui Penggugat Rekonpensi dari dokumentasi sekolah yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi. Perihal hal tersebut Tergugat telah menyampaikan kepada A.P. Singh selaku Principal dari The Gandhi Memorial International School dan juga menyampaikan keberatan kepada Guru yang mengajar.

39. Bahwa, selain itu selama anak-anak Penggugat Rekonpensi bersekolah di sekolah milik Tergugat Rekonpensi, anak-anak sering menyampaikan kepada Penggugat Rekonpensi tentang hari-hari dimana mereka tidak menerima pelajaran karena Guru-Guru di sekolah milik Tergugat Rekonpensi sering tidak hadir untuk mengajar. Dengan terlalu seringnya Guru-Guru tidak hadir untuk mengajar, maka otomatis murid-murid disekolah Tergugat Rekonpensi, khususnya anak-anak Penggugat Rekonpensi, sering tidak menerima materi pelajaran bahkan banyak materi yang tertinggal dan terlewat karena tidak sempat diajarkan oleh Guru-Guru yang sering tidak hadir tersebut.

40. Bahwa, dengan terjadinya hal sedemikian rupa maka kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dan memberikan ilmu kepada murid-murid, khususnya anak-anak Penggugat Rekonpensi, tidak terpenuhi sebagaimana Tergugat Rekonpensi janjikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku orang tua murid.

41. Bahwa, dengan tidak diberikannya pendidikan yang berkualitas, maka Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonpensi.

#### VI. AKIBAT WANPRESTASI TERGUGAT REKONPENSIS.

42. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul "Hukum Perpanjian", cetakan 19 tahun 2002, halaman 45, dinyatakan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



“ Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) ..... dapat berupa empat macam :

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetap terlambat.
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

43. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonpensi aquo Angka 36 sampai 39 jelas menunjukkan Tergugat Rekonpensi telah dengan sengaja melakukan wakprestasi kepada Penggugat, in casu, Tergugat Rekonpensi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan Tergugat Rekonpensi.

44. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH, dalam literatur yang sama, halaman 53, dinyatakan juga sebagai berikut :

“Sebagai kesimpulan dapat ditetapkan, bahwa kreditur dapat memilih antara tuntutan-tuntutan, sebagai berikut :

- 1) Pemenuhan perjanjian
- 2) Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- 3) Ganti rugi saja
- 4) Pembatalan perjanjian.
- 5) Pembatalan disertai ganti rugi.”.

45. Bahwa sehubungan dengan wanprestasi tersebut, Penggugat Rekonpensi berhak untuk menuntut Tergugat Rekonpensi guna memberikan ganti rugi atas wanprestasi Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi.

46. Bahwa, ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi adalah seluruh biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Pembayaran atas Nicole Laura Tioretta Simorangkir sejumlah USD 5,900 dengan perincian sebagai berikut :

- School Fee sebesar USD 2,500 untuk Juli 2014 sampai Desember 2014 ;

Hal. 15 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



- School Fee sebesar USD 2,500 untuk Januari 2015 sampai Juni 2015 ;

- Enrollment Fee sebesar USD 500 ;

- Miscellaneous Fee sebesar USD 200 ;

- Security Deposit sebesar USD 200 ;

Pembayaran atas Ellis Rania Naomi Simorangkir sejumlah USD 5,600 dengan perincian sebagai berikut :

- School Fee sebesar USD 2,350 untuk Juli 2014 samai Desember 2014 ;

- School Fee sebesar USD 2,350 untuk Januari 2015 sampai Juni 2015 ;

- Enrollment Fee sebesar USD 500 ;

- Miscellaneous Fee sebesar USD 200 ;

- Security Deposit sebesar USD 200 ;

Sehingga total ganti kerugian materiil yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar USD 11,500 ;

2. Kerugian Immaterill :

Bahwa, pendidikan yang tidak berkualitas yang diterima oleh anak-anak Penggugat Rekonpensi menyebabkan anak-anak Penggugat Rekonpensi menjadi stres dan kehilangan orientasi dalam belajar, hal mana tidak dapat dinilai dengan uang. Namun untuk kepastian tuntutan ganti kerugian immateriil ini, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian immateriil ini sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang nantinya pembayaran atas ganti kerugian ini akan diserahkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan pengembangan anak.

VII. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

47. Bahwa, terdapat kekhawatiran Penggugat Konpensi dimana Tergugat Rekonpensi akan mengelak dari tanggungjawabnya untuk melaksanakan putusan aquo, maka untuk menjamin hak Penggugat Rekonpensi atas pelaksanaan Putusan aquo maka

Hal. 16 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



karenanya sangatlah beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo meletakkan sita jaminan atas aset milik Tergugat Rekonpensi termasuk namun tidak terbatas terhadap Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan H.B.R. Motik, Kav. 1 Blok. D6, Kota Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat.

VIII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA.

Majelis Hakim Yang Terhormat.

48. Bahwa, Gugatan yang diajukan Penggugat adalah beralasan dan didukung bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uitvoerbaar bijvoorraad verklaard).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa Gugatan aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar USD 11,500 dan ganti kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi yang akan diserahkan kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengembangan anak sebesar Rp. 10.000.000.000,- ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan.
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (uitvoorbaar bij voorraad verklaard);

Hal. 17 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara aquo;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Oktober 2017, Nomor 134/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ( Ingkar Janji ).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran uang masuk sekolah ( Admission Fee ) kepada Penggugat atas anaknya yang bernama NICOLE LAURA TIORETTA SIMORANGKIR sebesar US\$ 7000.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan pembayaran uang masuk sekolah ( Admission Fee ) kepada Penggugat atas anaknya yang bernama ELLIS RANIA NAOMI SIMORANGKIR sebesar US\$ 6650.

DALAM REKONPENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 18 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. menerangkan bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim. yang diberitahukan kepadanya tertanggal 15 Nopember 2016;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 16 Januari 2017;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2017 Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Februari 2017;
4. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi, pada tanggal 04 April 2017;
5. Akte Tanda Terima Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 17 April 2017 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 April 2017;
6. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Mei 2017;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 3 Mei 2017;

Hal. 19 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi pada tanggal 16 Januari 2017;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Jaktim dalam menanggapi eksepsi Pembanding adalah dangkal dan keliru, bahkan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa penolakan Majelis Hakim PN Jaktim terhadap eksepsi Pembanding adalah bertentangan dengan dalil Majelis Hakim PN Jaktim sendiri yang menyatakan akan memeriksa eksepsi aquo terlebih dahulu bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan hukum PN Jaktim pada halaman 28 putusan PN Jaktim No.134/Pdt.G/2016 yang menyatakan bahwa Terbanding adalah sekolah internasional berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding adalah sepenuhnya keliru, karena faktanya Terbanding belum melakukan perubahan pada nama "international school" setelah berlakunya Peraturan Mendiknas No.31 Tahun 2014 yang melarang penggunaan nama "internasional" untuk satuan pendidikan, sehingga sekolah Terbanding tidak sah sebagai sekolah internasional karena telah dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang Pembanding ajukan terbukti bahwa selain berbohong dengan mengaku-ngaku sebagai sekolah internasional yang sah, Terbanding juga bahkan tidak melaksanakan

Hal. 20 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



kewajibannya memberikan pendidikan yang berkualitas kepada murid-murid, khususnya anak-anak Pemanding, fakta tersebut diabaikan sepenuhnya oleh PN Jaktim.;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Bahwa tuduhan Pemanding yang menyatakan Terbanding tidak melaksanakan prestasinya adalah sudah masuk pada substansi pokok perkara, tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Pemanding didalam pembuktian di hadapan persidangan perkara a quo. Namun faktanya setelah memasuki agenda pembuktian di persidangan perkara tersebut Pemanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuduhannya tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo juga telah tepat dan benar karena juga telah mendasarkan bukti-bukti yang didalamnya tercantum kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pemanding) dan juga telah ditandatangani oleh Pemanding (Tergugat) dan Terbanding (Penggugat), dan ketika itu tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding terhadap status hukum dari Terbanding tersebut;
- Bahwa dalil pemanding yang menuduh guru-guru di sekolah tempat Terbanding tidak berkualitas, selain tidak didasarkan pada bukti-bukti di persidangan, juga tidak ada relevansinya dengan gugatan wan prestasi yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) dulu adalah mengenai perbuatan Pemanding (Tergugat) yang telah wan prestasi karena tidak melakukan pembayaran penuh atas biaya sekolah kedua orang anaknya, yang telah disepakati sebelumnya antara Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa semua dalil-dalil Pemanding tersebut hanya didasarkan pada asumsi yang dibuat sendiri oleh Pemanding tanpa didukung dengan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, serta tanpa didukung dengan keterangan saksi, karena faktanya Pemanding tidak mengajukan saksi di persidangan dalam perkara ini;

Hal. 21 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 546/PDT/2017/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 134/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Oktober 2016, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam eksepsi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konkensi serta Menolak gugatan Penggugat Konkensi untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi maupun Terbanding semula Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merobah putusan Majelis Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 134/PDT.G/2016/

Hal. 22 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



PN.Jkt.Tim, tanggal 13 Oktober 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 134/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Oktober 2016 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 134/PDT.G/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 13 Oktober 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 9 November 2017 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH. dan ACHMAD YUSAK SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 546/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 27 September 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 14

Hal. 23 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 546/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.,MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. ACHMAD YUSAK,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Meterai.....     | Rp. 6.000,-       |
| 2. Redaksi.....     | Rp. 5.000,-       |
| 3. Pemberkasan..... | Rp. 139.000.- +   |
| J u m l a h ...     | .....Rp.150.000,- |

Hal. 24 dari 24 hal Put.No.546/Pdt/2017/PT.DKI.